

PANDUAN PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)



1. Latar Belakang

Informasi kini sudah menjadi kebutuhan hidup bagi setiap warga negara. Informasi yang akurat menjadi dasar bagi seseorang untuk membuat keputusan, informasi valid mengatasi ketidakpastian. Dan kini, di jaman demokrasi, hak untuk mendapatkan informasi dijamin sepenuhnya oleh undang-undang dan Undang-Undang Dasar.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya*”. Tanggap terhadap hak tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui undang-undang ini negara menjamin hak warga negara untuk mengetahui pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan suatu keputusan publik. Warga negara tidak hanya berhak memperoleh informasi, mereka juga berhak menyebarkan informasi.

Dengan ketersediaan informasi dan kemudahan aksesnya, diharapkan dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan. Wawasan dan pengetahuan yang luas akan menjadi katalisator masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi berupa smartphone dan media sosial yang penggunaannya tidak diimbangi dengan literasi digital, mengakibatkan begitu banyak informasi *hoax* menjamur. Korban *hoax* tidak hanya perseorangan, apabila *hoax* beredar massif dapat memecah belah persatuan bangsa. Dari sinilah dibutuhkan agen-agen informasi di tingkat desa sebagai jejaring informasi, jejaring dua arah antara masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan pemerintah atau pihak lainnya. Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi sesuatu yang strategis dalam rangka mencari, mengolah dan mendiseminasikan informasi yang akurat, valid, anti *hoax* dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah;

3. Arah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan KIM diarahkan untuk :

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi;
- d. membangun masyarakat informasi;
- e. wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
- f. wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi;
- g. serta menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan informasi yang konstruktif kepada Pemerintah;
- h. wahana untuk mengatasi terjadinya simpul-simpul sumbatan informasi kebijakan Pemerintah dan simpul-simpul sumbatan aspirasi masyarakat;
- i. fungsi humas masyarakat.

4. Tugas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

KIM mempunyai tugas untuk :

- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
- d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya
- e. untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

5. Fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

KIM mempunyai fungsi sebagai :

- a. wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
- b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
- d. sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di kalangan anggota KIM dan masyarakat.

6. Bentuk Pemberdayaan KIM

Ruang lingkup pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah peningkatan kemampuan KIM, meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas KIM.

Pemberdayaan KIM dapat berupa :

- a. Pemodelan;
- b. Bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- c. Workshop, sarasehan, forum;
- d. Simulasi, dan
- e. Penyediaan bahan-bahan informasi.

5. Aktivitas pokok KIM

Aktivitas Pokok KIM adalah ADINDA :

1. Akses informasi, yaitu melakukan aktivitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, baik sumber langsung maupun tidak langsung.

2. **Diskusi**, yaitu setelah mengakses informasi kemudian dilakukan diskusi, tukar menukar informasi dan pecahkan masalah.
3. **Implementasi**, yaitu tahapan yang sebelumnya diputuskan akan menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh.
4. **Networking**, yaitu jaringan kelembagaan yang merupakan hubungan dengan kelompok/lembaga/instansi teratur dalam rangka tukar menukar informasi dan pengalaman dalam mendayagunakan informasi
5. **Diseminasi informasi**, yaitu menyebarluaskan informasi dilakukan bila informasi itu sudah diolah kemudian disebarluaskan informasi ke lingkungan sekitar. Diseminasi informasi bisa melalui beragam media komunikasi, baik melalui tatap muka, media cetak, media elektronik, media audio visual, media website, dan media sosial.
6. **Aspirasi**, yaitu serap dan salurkan aspirasi masyarakat

Kontak

Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Sopiyatun, S.Sos.,M.I.Kom

Seksi Pelayanan Informasi Publik
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

gunawansofi@gmail.com

diskominfo@karanganyarkab.go.id

